

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/1435-1426.12/2008

TANGGAL : 18 JULI 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA (SD - SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SD - SMP NEGERI SATU ATAP	KECAMATAN
1	SD - SMP NEGERI SATU ATAP BLIMBING	PAKUNIRAN
2	SD - SMP NEGERI SATU ATAP CURAHTULIS II	TONGAS
3	SD - SMP NEGERI SATU ATAP SUMBERKRAMAT	TONGAS



Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap baru yang pengoperasiannya terhitung mulai Tahun Ajaran 2008 – 2009.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya ;  
b. Mengundang keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 18 JULI 2008

BUPATI PROBOLINGGO

  
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;  
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
Daerah Kabupaten Probolinggo.
-



## BUPATI PROBOLINGGO

### KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 435/426.12/2008

#### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
( SD - SMP ) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

#### BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk terlaksananya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun satu atap di Kabupaten Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD - SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.